

**PENANGGUHAN WAKTU PERSYARATAN CALNON KEPALA  
DAERAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015  
(PERSPEKTIF SIYASAH)**



**SKRIPSI**

**DI SUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**AGUS SALIM MUSTOPO**

**NIM. 11370036**

**PEMBIMBING;**

**Dr. AHMAD PATIROY, M. Ag**

**NIP. 19620327 199203 1 001**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2018**

## ABSTRAK

Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis yang dimaksud adalah pemilihan yang dilakukan oleh rakyat secara langsung, persyaratan dan tata caranya di dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan pasal 56 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Penelitian ini menggunakan penelitian yang ditujukan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka. Ditinjau dari jenis masalah yang diteliti, teknik dan alat yang digunakan dalam meneliti, penelitian deskriptif ini menggunakan penelitian deskriptif kepustakaan (*library reseach*) yaitu penelitian menekankan pada pengumpulan data dan pengkajiannya berasal dari kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, kitab perundang-undangan, putusan MK dan lain-lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang di kaji.

Penelitian ini adalah mekanisme pencalonan kepala daerah dengan mewajibkan adanya rekomendasi dari pengurus pusat partai politik telah menyebabkan pencalonan kepala daerah menjadi sangat tersentralisasi. Hal ini tentu saja mematikan proses demokrasi internal partai, dalam pengajuan bakal calon kepala daerah. Kondisi ini juga kemudian yang menegaskan peran dan keberadaan pengurus daerah partai politik, khususnya tingkatan pengurus yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Dan juga calon independen yang sekalipun telah diatur didalam perundang-undangan untuk menjamin haknya, akan tetapi dalam kenyataannya menghadapi banyak problematika dalam mengikuti pemilukada yaitu calon independen tidak memiliki mesin politik, menanggung sendiri biaya politik yang dibutuhkan, dan jika terpilih maka harus bisa mengatur keseimbangan kekuasaan.

Kata Kunci: Calon Kepala Daerah, Jalur Independen, UU No 8 Tahun 2015



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Salim Mustopo  
NIM : 11370036  
Jurusan : Siyasah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : Penangguhan waktu persayaratan Calon Kepala Daerah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-undang Nomor 08 Tahun 2015 (Perspektif Siyasah)

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika ternyata dikemudian hari terbukti plagiasi maka saya bersedia untuk mempertanggung jawabkannya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Februari 2018

Yang menyatakan



**Agus Salim Sutopo**

**NIM. 11370036**

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI****Nota Dinas**

Hal : Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Agus Salim Mustopo  
NIM : 11370036  
Judul :PENANGGUHAN WAKTU PERSYARATAN CALON  
KEPALA DAERAH TERHADAP PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UNDANG-  
UNDANG NOMOR 08 TAHUN 2015 (Perspektif Siyasah)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut, dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Febuari 2018

Pembimbing,

  
**Dr. AHMAD PATIROY, M.Ag**  
NIP. 19620327 199203 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614  
Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**  
Nomor : B-34/Un.02/DS/PP.00.9/02/2018


Tugas Akhir dengan judul : PENANGGUHAN WAKTU PERSYARATAN  
CALON KEPALA DAERAH TERHADAP  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 2015 (PERSPEKTIF SIYASAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:


Nama : AGUS SALIM MUSTOPO  
Nomor Induk Mahasiswa : 11370036  
Telah diujikan pada : Jum'at, 02 Februari 2018  
Nilai Ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta


TIMUJIAN TUGAS AKHIR  
Ketua Sidang

  
Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag.  
NIP. 19620327 199203 1001

Penguji I

  
Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji II

  
Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197008 16199703 1 002

Yogyakarta, 02 Februari 2018  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
DEKAN  
  
Dr. H. Agus M. H. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan skripsi ini merujuk pada pada SKB Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987. secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Khā	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šād	Š	Es (titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

## C. Vokal Pendek

*Fathah* ( َ ) ditulis a, *Kasrah* ( ِ ) ditulis i, dan *Dammah* ( ُ ) ditulis

u.

Contoh : أَحْمَدُ ditulis *aḥmada*.

رفيق ditulis *rafiqa*.

صلح ditulis *ṣalūha*.

#### D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis ā

فلا ditulis *falā*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis ī

ميثاق ditulis *mīṣaq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis ū

أصول ditulis *uṣūl*

#### E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيلي ditulis *az-Zuḥaiī*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

طوق ditulis *ṭauq*.

#### F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh : روضة الجنة : ditulis *Rauḍah al-Jannah*.

## G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

وطء ditulis *waṭ'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabâ'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

تأخذون ditulis *ta'khuzûna*.

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf l diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

الشمس ditulis *al-Syamsu*.

## I. Penulisan kata dalam rangkain kalimat dapat ditulis menurut penulisanya

أهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*.

## MOTTO

***GUNO LAN TOPO ISEH KALAH DENING WONG KANG  
SABAR LAN NERIMO***

**(sehebat apapun seseorang masih kalah dengan orang  
yang sabar dan ikhlas)**

**Oleh : pesan ayahanda Slamet**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### Kupersembahkan Kepada :

- Ayahanda Slamet dan Ibunda Kujaemah
- Kakak tercinta Ahmad Subiyanto, Ahmad Mujiyanto, Moh. Sunardi
- Segenap guru dan sahabat yang senantiasa memberi motivasi tanpa henti
- Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين . و صلاة الله وسلامه على محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .  
Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah Swt. yang Maha Mengetahui, yang telah memberikan anugrah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sepenuhnya penulis menyadari bahwa terselesaikannya tugas akhir ini tentunya tidak terlepas dari banyak pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini, baik itu do'a, materi, maupun dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikannya, walaupun tidak begitu sempurna karena kesempurnaan hanya dimiliki Allah. Dengan demikian, dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr, Yudian K Wahyudi, MA, Ph.D., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Drs. Agus. Muh. Najib, S. Ag., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Drs. Oman Fathurohman SW, MA. Selaku ketua Jurusan Siyash Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Dr. Ahmad Patiroy, M. Ag selaku pembimbing dan penguji I saya ucapkan banyak terimakasih atas ilmu yang telah diberikan dan dengan sabar membimbing skripsi saya

5. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph. D, selaku pembimbing akademik, Penulis sampaikan terima kasih.
6. Bapak Sunaryo, selaku TU Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
7. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, jasamu selama ini hanya bisa penulis balas dengan ucapan *Jazakumullah Ahsana al-Jaza'*, semoga kebaikanmu dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang lebih besar.
8. Kepada Ayahanda Slamet dan ibunda Kujaemah yang tanpa lelah memberikan semangat dan nasehat kepada penulis.
9. Kepada kangmas Ahmad Subiyanto, Ahmad Mujiyanto, Moh. Sunardi, terimakasih atas dukungan dan kesabarannya dalam memberikan motifasi secara moril maupun material.
10. Kepada Novita Dwi Ratna Sari, Fenny Khumaidah, Nurul Fauziyah, Dwi Puji Astuti, kesabaranmu selalu kurindukan, serta motifasi yang kau berikan selalu menambah semangatku.
11. Sahabat-sahabati Vitarus Adhi, Yoyot Supiana, Abdullah Lutfi, Lutfi Faozi, Muhammad Fauzia Rachman, Andre Maulana, Bahrul Ulum (Kawul), Anwarul Kirom, M. Lutfi Najib, Arnugh, Diana, Bang Fadli, Badrun (CEO BLD), Pepi Blus, Wiwin, Payun (Bli), Ogin Susanto, Wisnu, dan lain-lain.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan motivasi.

Akhirnya, penulisan skripsi ini bukanlah yang terakhir, tapi merupakan tahap awal untuk terus berkarya. Untuk membalas kebaikan mereka, penulis hanya bisa mengucapkan *Jaza kumullah khaira katsiran*.

Yogyakarta, 23 Maret 2017.



Agus Salim Mustopo

NIM : 11370036



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PENYATAAN KEASLIAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
MOTTO .....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI .....	xv

## BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	12
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Penelitian .....	22

**BAB II : LANDASAN TEORI SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PUTUSAN BADAN PERADILAN SERTA ASPEK-ASPEK PEMBERLAKUAN HUKUM DAN TEORI FIKIH SIYASAH**

A. Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia .....	24
1. Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia .....	24
2. Batasan Jumlah Yang Dibutuhkan Calon Independent .....	28
B. Putusan dan Pelaksanaan Putusan .....	31
C. Fikih Siyasah .....	33
1. Penjelasan Fikih Siyasah .....	33
2. Kajian Fikih Siyasah .....	35
3. Kedudukan Fikih Siyasah .....	36
4. Ruang Lingkup Fikih Siyasah.....	37
5. Pandangan Al-Mawardi dalam Pemilihan Kepala Daerah .....	39

**BAB III : UNDANG-UNDANG NOMOR 08 TAHUN 2015 TENTANG PERSYARATAN CALON KEPALA DAERAH JALUR INDEPENDEN**

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi .....	44
---	----

B. Kedudukan Hukum .....	45
C. Norma-Norma Yang Diajukan.....	45
1. Norma Materil .....	45
2. Norma UUD 1945 .....	47
D. Alasan Para Pemohon UU A <i>QUO</i> Bertentangan Dengan UUD 1945 .....	48
E. Petitum .....	50

**BAB IV : ANALISIS PANDANGAN FIKIH SIYASAH  
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 08 TAHUN 2015  
TENTANG PERSYARATAN CALON KEPALA DAERAH  
JALUR INDEPENDEN**

A. Analisis kedudukan penangguhan waktu persyaratan calon kepala daerah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang UU No. 08 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Calon Kepala Daerah Jalur Independen .....	53
B. <i>Judicial Review</i> Terkait UU 8 Tahun 2015.....	56
1. Perkara Nomor 33/PPU-XIII/2015 .....	59
2. Perkara Nomor 42/PPU-XIII/2015 .....	63
3. Perkara Nomor 46/PPU-XIII/2015 .....	69
4. Perkara Nomor 51/PPU-XIII/2015 .....	74
5. Perkara Nomor 60/PPU-XIII/2015 .....	76

C. Pandangan Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-XI/2013 Tentang UU No 08 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah .....	78
---	----

## **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	89
-----------------------------	----

## **LAMPIRAN**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015

## **CURRICULUM VITAE**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemilihan kepala daerah sebagaimana pemilu nasional merupakan sarana untuk memilih dan mengganti pemerintahan secara damai dan teratur. Melalui pemilihan kepala daerah, rakyat secara langsung akan memilih pemimpinnya di daerah sekaligus memberikan legitimasi kepada siapa yang berhak dan mampu untuk memerintah. Melalui pemilihan kepala daerah perwujudan kedaulatan rakyat dapat ditegakkan. Pemilihan kepala daerah dengan kata lain merupakan seperangkat aturan atau metode bagi warga negara untuk menentukan masa depan pemerintahan yang sah.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis yang dimaksud adalah pemilihan yang dilakukan oleh rakyat secara langsung yang persyaratan dan tata caranya di dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan pasal 56 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pengaturan hukum mengenai pemilihan umum kepala daerah memperlihatkan perkembangan dan dinamika yang positif bagi perwujudan kehidupan demokrasi di Indonesia, dengan membuka ruang politis dan hukum bagi kesempatan calon perseorangan, selain calon yang diusung partai politik,

untuk mengikuti pemilihan kepala daerah baik ditingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Dinamika hukum dan kehidupan politik dalam kaitan pelaksanaan pemilu kepala daerah secara langsung, memperlihatkan perkembangan positif dimana amanat konstitusi Negara, UUD Tahun 1945 telah mengatur hak politik warga Negara yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan telah terakomodasi, direspon dan dilaksanakan secara konsisten tanpa perlakuan diskriminasi.

Pencalonan kepala daerah melalui jalur perseorangan atau independen relatif diminati banyak calon. Dari 269 daerah yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah secara serentak pada 9 Desember 2015, tercatat ada 247 pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah perseorangan yang mendaftar di 136 daerah. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), tercatat ada 247 pasangan calon yang menyerahkan persyaratan. Delapan di antaranya merupakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di enam provinsi, yaitu Bengkulu, Jambi, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara.

Sementara itu, 38 pasangan perseorangan lain mendaftarkan diri sebagai calon wali kota dan wakil wali kota di 21 kota. Adapun 206 pasangan lainnya mendaftar sebagai calon bupati dan wakil bupati di 56 kabupaten. Jumlah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala kepala daerah yang mendaftar bervariasi di tiap-tiap daerah, dari satu hingga sembilan pasangan. Calon

perseorangan terbanyak, yakni sembilan pasangan, ada di kabupaten Nabire, Papua.<sup>1</sup>

Hadirnya Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah merupakan suatu demokrasi yang menghadirkan kebebasan, partisipasi maupun kompetisi, serta mencoba merombak model monopoli dalam penentuan calon pimpinan yang harus berasal dari parpol. Sebagai sebuah organisasi, parpol memang memiliki beberapa kelemahan. Diantaranya terkadang partai politik lebih mengutamakan kepentingan partai atas kepentingan nasional dan loyalitas yang diajarkan adalah loyalitas kepada partai, melebihi loyalitas kepada negara<sup>2</sup>.

Dalam UUD NKRI 1945 dengan tegas mengatur bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hal tersebut sejalan dengan ajaran oleh filsuf politik Amerika John Rawls yang menyatakan bahwa semua jabatan politik terbuka bagi setiap orang atas dasar persamaan hak<sup>2</sup>. Sekalipun calon independen telah diberikan ruang untuk menggunakan haknya bukan berarti keberadaan calon independen bebas tanpa hambatan. Dalam kenyataannya, banyak problematika yang dihadapi oleh calon independen dalam mengikuti suatu pemilu.

Dalam politik Islam pun ketentuan memilih pemimpin menjadi isu krusial. Islam adalah agama dan sekaligus sistem negara yang menjamin tegaknya keadilan dan mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Dalam

---

<sup>1</sup> <http://www.otda.kemendagri.go.id/index.php/berita-210/2207-jalur-independen-diminati-meski-sulit-penuhi-syarat>, diakses tanggal 7 Agustus 2016

<sup>2</sup> Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 408.

merealisasikan tujuan tersebut, Al-Qur'an meletakkan kaidah dan prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan memperhatikan kesamaan, jaminan hak dan kebebasan berpendapat, dan penetapan solidaritas sosial secara komprehensif serta hubungan pemimpin dan rakyatnya, seperti hak dan kewajiban timbal balik antara pemimpin dengan rakyatnya. Islam hanya meletakkan kaidah-kaidah umum dan tidak menetapkan bentuk ataupun aturan terperinci yang berkaitan dengan kepemimpinan dan pengelolaan negara. Adapun bentuk ataupun model pemerintahan beserta metode pengelolaannya menjadi ruang lingkup ijtihad dan proses pembelajaran kaum muslimin dengan memperhatikan aspek kemaslahatan dan perkembangan zaman.<sup>3</sup>

Rerkrutmen pejabat publik yang dilakukan oleh partai politik cenderung melalui jalur pintas, seperti halnya merekrut dari keluarga *incumbent* dan juga kalangan artis, tanpa mempertimbangan pada orientasi ideologi tetapi hanya mempertimbangan kepopuleran. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik cenderung bersikap pragmatis. Dampaknya adalah partai politik kurang memperhitungkan kualitas calon kepala daerah yang diusungnya. Fenomena tersebut terlihat dari banyaknya kepala daerah, dan anggota legislative tingkat nasional yang tersangkut masalah korupsi.

Fakta ini menguatkan opini publik bahwa pejabat publik yang tersangkut berbagai kasus pidana tidak memiliki visi mulia yang ada dalam ideologi partai<sup>4</sup>. Menurut Gamawan Fauzi<sup>5</sup>, terdapat 155 kepala daerah yang tersangkut

---

76. <sup>3</sup> Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam* (Yogyakarta: UGM Press, 2001), hlm

<sup>4</sup> Daniel Dhakidae, *Jurnal Prisma* vol 28 Juni 2009. Hlm.87-98

<sup>5</sup> Kompas, 18/ 01/ 2011

masalah korupsi, bahkan hampir setiap pekan ada kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka, data tersebut belum termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Padahal banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang juga tersangkut masalah korupsi.

Pasal 42 UU Nomor 8 Tahun 2015 menjelaskan tentang Pilkada dengan tegas mengatakan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah dapat diajukan secara perseorangan apabila mereka dapat mengumpulkan dukungan berupa kartu identitas penduduk (KTP) sebanyak 6,5 hingga 10 persen dari total jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pilkada sebelumnya.

Menurut keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 29 September 2015, calon perorangan harus kumpulkan KTP 10% di daerah dengan jumlah daftar pemilih tetap sampai 2.000.000 orang, 8,5% di daerah dengan DPT antara 2.000.000 dan 6.000.000 orang, 7,5% di daerah dengan DPT antara 6.000.000-12.000.000 orang, dan 6.5% di daerah dengan DPT di atas 12.000.000 orang. Untuk DKI Jakarta, jumlah DPT Jakarta dalam Pilkada 2012 adalah 6.996.951. Artinya, jika sepasang bakal calon ingin mengajukan diri untuk maju dalam bursa gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada 2017 lewat jalur independen, pasangan tersebut harus memiliki setidaknya 7,5% atau sekitar 525.000 KTP.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini penyusun fokuskan pada persyaratan calon kepala daerah yang akan maju pilkada melalui jalur independen UU No.8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati,

---

<sup>6</sup> Anhar Rizki Affandi, 2015. *KPU Pastikan Patuhi Putusan Mahkamah Konstitusi*. <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=12156#.WAD9pDVE6Vs>, Diakses tanggal 12 Oktober 2016

dan walikota menurut pandangan jinayah siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang permasalahan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam uraian diatas, maka ada beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan penangguhan waktu persyaratan calon kepala daerah jalur independent terhadap pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi tentang UU No. 08 Tahun 2015 tentang jalur independent tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota?
2. Bagaimana pandangan siyasah terhadap pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi tentang UU No. 08 Tahun 2015 tentang jalur independent tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan oleh seseorang tentunya ada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Di dalam penelitian ini ada beberapa tujuan pokok yang ingin peneliti capai yaitu;

- a. Menjelaskan persyaratan calon kepala daerah jalur independent menurut pandangan jinayah siyasah terhadap pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi tentang UU No. 08 Tahun 2015 tentang jalur independent tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

- b. Menjelaskan pandangan siyasah terhadap pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi tentang UU No. 08 Tahun 2015 tentang jalur independent tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Adapun kegunaan penelitian ini, peneliti berharap :

- a. Di harapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang Memberikan kontribusi pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan politik, menjadi bahan peneitian lebih lanjut bagi peneliti dan politikus, khususnya mahasiswa ilmu politik dan hukum tatanegara.
- b. Dapat memberi masukan kepada lembaga-lembaga negara terkait agar memberi putusan yang jelas, tegas dan transparan sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam masyarakat.

#### **D. Telaah Pustaka**

Di dalam proposal ini, peneliti menggunakan sumber dari lapangan, juga menggunakan beberapa pustaka sebagai acuan. Menurut tinjauan penyusun, proposal yang menjelaskan secara khusus tentang strategi kampanye caleg dari partai Gerindra di Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan memang belum ada, namun tulisan atau skripsi yang menyangkut masalah pemilu secara umum sudah banyak dilakukan.

1. SP.Varma<sup>7</sup> dalam bukunya yang berjudul *Teori Politik Modern secara kritis menyoroti berbagai pernyataan teori politik*

---

<sup>7</sup> SP.Varma, *Teori Politik Modern*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2010). Hlm 45.

*kontemporer*, menafsirkan secara menyeluruh apa yang dicapai dan memberi batasan terhadap “Revolusi Behavioral” serta meninjau secara objektif sejumlah paradikma utama dan kerangka konseptual yang diambil dari disiplin lain. Di samping itu, ia juga melacak berbagai segi menonjol dari elaborasi model-model yang diketengahkan para ilmuwan politik terkemuka di berbagai tempat. Premis-premis utama mereka dibedah, sehingga pertalian intelektual dalam karya mereka mencuat dengan jelas.

2. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Sri Warjiyati 2013 dengan judul *Calon perseorangan dalam pemilihan umum kepala daerah*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sebelum Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-V/2007 keluar, calon perseorangan bisa memasuki dua lembaga politik; Pertama, dalam pemilu 2004 calon perseorangan berlomba-lomba masuk ke lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI); Kedua, dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, calon perseorangan bisa bersaing bersama calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik nasional dalam pemilihan kepala daerah se-Aceh. Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-V/2007, berarti pemilihan kepala daerah yang digelar di berbagai daerah dapat mengikutsertakan pasangan calon perseorangan. Dalam perspektif fikih siyasah, mekanisme pencalonan perseorangan dalam pemilukada sesuai dengan konsep masalah

ammah yaitu *hifd z al - ummah* . Dalam hal ini siapapun calon perseorangan yang maju sebagai kepala daerah tidak bisa didiskriminasi dan berhak mendapatkan hak untuk mencalonkan diri sehingga sejalan dengan keputusan MK tersebut. Kata

Skripsi karya Nurhasanah dengan judul “*Penolakan Mahkamah Konstitusi Terhadap Judicial Reveiew Atas Undang-Undang No. 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Persepektif Fikih Siyasah*”. Karya ini membahas tentang pandangan fikih Siyasah terhadap putusan MK tentang Undang-Undang No 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

3. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Eka Martini AR dan Ibrahim R dengan judul *Problematika Calon Independent Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah*. Adapun hasil analisa dan hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa keikutsertaan calon independen dalam pilukada yang notabenehnya telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi dalam kenyataannya calon independen menghadapi beberapa problem dalam pilukada. Kesimpulannya bahwa UUD NRI 1945 dan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar hukum pengaturan calon independen, sedangkan problematika yang dapat dihadapi sebagai konsekuensi logis menjadi calon independen yaitu calon independen

tidak memiliki mesin politik untuk mengakses pemilih, menanggung sendiri biaya politik, dan jika terpilih maka ia harus bisa mengatur keseimbangan kekuasaan dengan anggota legislative karena tidak memiliki dukungan politik di legislative.

4. Begitu juga dengan skripsi yang dibahas oleh saudara Abdul Salam dengan judul *Peran dan Kontribusi Partai PDI-P dan Partai Demokrat ( Studi pada Pemilukada Kota Yogyakarta tahun 2011)* Fakultas Syariah Universitas Uin Sunan Kalijaga yang membahas tentang dampak yang di peroleh oleh masyarakat Kota Yogyakarta dari apa yang telah di kontribusikan oleh salah satu partai yakni PDI-P dan Partai Demokrat dalam pemilu tahun 2011.
5. Ryna Frensiska dalam penelitiannya yang berjudul *Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah (Implikasi terhadap Calon Perseorangan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia)*. Dalam penelitiannya menjelaskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia mengalami perubahan yang cukup beragam, mulai dari pilkada secara langsung, pilkada melalui mekanisme perwakilan, yaitu dipilih oleh DPRD, hingga kembali pada pilkada secara langsung. Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang bagaimanakah perubahan pilkada di Indonesia, khususnya bagi calon perseorangan serta implikasi perubahan pilkada bagi calon perseorangan dalam pilkada dilihat dari perspektif HAM. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis, dapat disimpulkan

bahwa ketentuan mengenai persyaratan jumlah dukungan minimal bagi calon perseorangan tidak pernah berubah, padahal jumlah dukungan minimal tersebut cukup besar. Perbedaan acuan persentase jumlah dukungan antara calon perseorangan dan calon dari partai politik memberikan kesenjangan yang lebih membebani calon perseorangan. Salah satu landasan filosofis keberadaan calon perseorangan dalam pilkada adalah untuk memenuhi hak asasi manusia, khususnya hak warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan. Kesenjangan yang ada tersebut menunjukkan pembentuk undang-undang belum secara total memenuhi hak warga negaranya dengan menyediakan kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam pemerintahan. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang harus mengkaji ulang ketentuan mengenai jumlah dukungan minimal calon perseorangan, khususnya acuan persentase jumlah dukungan minimal calon kepala daerah.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah disebutkan diatas adalah dalam penelitian ini, penulis lebih mengutamakan penelitian tentang persyaratan calon kepala daerah jalur independent menurut pandangan jinayah siyasah terhadap pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi tentang UU No. 08 Tahun 2015 tentang jalur independent tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sehingga hal inilah yang membedakan penelitian-penelitian ini dengan yang lain.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Undang-undang Persyaratan Calon Kepala Daerah**

Berikut ini adalah persyaratan calon kepala daerah sebagaimana tertera dalam Pasal 7 UU Pilkada

*Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Eetia kepada Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita – cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. Dihapus
- e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota;
- p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;

- q. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;
- r. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
- s. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- t. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan
- u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

#### Penjelasan Pasal 7

##### Huruf g

Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan

berulang – ulang. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini.

#### Huruf q

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota mengundurkan diri untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur, Bupati, dan Walikota.

#### Huruf r

Yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan.

Beberapa persyaratan yang termuat dalam Pasal 7 ini sedang digugat di Mahkamah Konstitusi. Misalnya, Pasal 7 huruf r tentang konflik kepentingan dengan petahana digugat karena membatasi hak politik dan konstitusional keluarga petahana untuk menjadi calon kepala daerah.

Selain Pasal 7 huruf r, sejumlah persyaratan yang sedang digugat di MK adalah Pasal 7 huruf g tentang calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara, Pasal 7 huruf s tentang anggota DPR, DPRD dan DPD yang mau mencalonkan diri menjadi kepala daerah harus memberitahukan kepada Pimpinan DPR, DPRD dan DPD dan Pasal 7 huruf t tentang TNI,

Kepolisian dan PNS harus mengundurkan diri jika mencalonkan diri menjadi kepala daerah.

## 2. *As-Siyasah*

*As-Siyasah* secara sederhana dapat di defenisikan sebagai upaya untuk mengatur urusan umum dalam pemerintahan Islam dengan merealisasikan asas kemaslahatan dan menolak bahaya selama tidak menyimpang batas-batas hokum dan dasar-dasarnya secara integral. Dimaksud dengan urusan umum dalam pemerintahan Islam adalah segala sesuatu yang sesuai dengan tuntutan zaman, kehidupan sosial dan sistem, baik yang berupa undang-undang, keuangan, hukum, peradilan dan lembaga eksekutif, juga urusan undang-undang dalam negeri atau hubungan luar negeri.<sup>8</sup>

Dalam lembaga peradilan, terkait putusan-putusan yang dihasilkan harus berdasarkan pada kemaslahatan dan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. *Siyasah syari'ah* yang merupakan pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan, tidak terkecuali di dalamnya lembaga peradilan, memberikan rambu-rambu agar terciptanya kemaslahatan umat. Dalam Islam, terkait dengan pengambilan keputusan harus diambil mudarat yang dampak negatifnya paling ringan. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi: “sesungguhnya di saat ada kontradiksi (diantara dua mudarat), maka wajib hukumnya menghilangkan mudarat (yang dampak negatifnya) paling besar”, atau dalam kaidah lain,

---

<sup>8</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Fiqih Siyasah*, diterjemahkan oleh Zainudin Adnan, Cet-1 (Yogyakarta: Tiara Kencana, 1994), hlm. 7.

“mengambil mudarat yang dampak negatifnya paling ringan itu wajib hukumnya”.<sup>9</sup>

Pemimpin kaum muslimin memiliki wilayah pengawasan atas rakyat secara umum dalam urusan-urusan umum, maka tindakan dan kebijaksanaannya terhadap rakyat harus berdasarkan kemaslahatan umum. Oleh karena itu perintah-perintahnya harus sesuai dengan kemaslahatan-kemaslahatan rakyat. Sebab sesungguhnya kepemimpinan diberikan kepadanya untuk kemaslahatan, menjaga darah, kehormatan dan harta rakyat.

Barangsiapa yang memegang urusan manusia, maka ia harus bertindak untuk mewujudkan kemaslahatan, karena dia tidak berkuasa terhadap mereka dan tidak diberi kekuasaan dalam batas-batas wilayahnya, kecuali untuk melayani orang yang berada di bawah tanggungjawabnya, menegaskan keadilan di antara mereka. Atas dasar ini, kebijakan para pemegang urusan tidak dianggap legal menurut syara' kecuali untuk kemaslahatan manusia. Menurut Ibnu Najim, “apabila tindakan pemimpin didasarkan pada kemaslahatan dalam perkara-perkara umum, maka perintahnya tidak dilandaskan menurut syara' kecuali jika bertepatan dengan kemaslahatan, jika bertentangan dengannya maka tidak dilaksanakan.

---

<sup>9</sup> Ibnu Muzar dan Khamami Z. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (ttp. PT Gelora Aksara Pratama, 2008), hlm. 104.

### **3. Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Implikasi Yuridisnya**

Lahirnya UU. No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu telah merevisi ketentuan penyelenggaraan yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004. UU No. 22 Tahun 2007 meletakkan pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari rezim pemilu sehingga KPU dengan independensinya bertanggungjawab menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Demikian juga dalam pembentukan Badan Pengawas Pemilu (atau panitia Pengawas di tingkat lokal).

UU No. 22 Tahun 2007 mengatur pembentukan dan rincian tugasnya serta dijamin independensinya. Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004 yang dituangkan dalam UU No. 14 Tahun 2008 juga telah melakukan revisi substansial terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah khususnya dalam mengakomodasi hadirnya calon perseorangan. Adanya pertimbangan ini perlu diciptakan undang-undang tersendiri (khusus) untuk mengatur penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sehingga terwujud pemilihan kepala daerah yang lebih berkualitas dan demokratis.

Oleh karena itu, dari prespektif penghormatan terhadap hak asasi manusia hal ini bermakna bahwa setiap orang berhak turut serta dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, khususnya pengisian jabatan sebagai kepala daerah dan wakil kapala daerah di tingkat propinsi, kabupaten, atau kota, melalui pencalonan dalam Pemilu kepala daerah.

Implikasi yuridis-politis yang muncul kemudian dari mekanisme pencalonan kepala daerah secara perseorangan adalah:

1. Di satu sisi persyaratan yang harus dipenuhi dan mekanisme yang harus dilalui calon perseorangan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah menjadi rumit dan cukup berat.
2. Tetapi, disisi lain bagi calon perseorangan yang kemudian berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah, setelah menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif dapat dipastikan akan berhadapan dan harus dapat menjalin kerjasama dengan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berasal dan mewakili partai-partai, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Padahal secara psiko-politis para anggota DPRD cenderung mendukung kepala daerah yang diusung oleh partainya, sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari sampai pada kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban akhir tahun sebagai kepala daerah yang berasal dari calon perseorangan akan menemui kendala politis dalam membangun hubungan yang harmonis dengan anggota DPRD yang mewakili partai-partai politik tertentu.

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yakni penelitian yang ditujukan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka. Ditinjau dari jenis masalah yang diteliti, teknik dan alat yang digunakan dalam meneliti, penelitian deskriptif ini menggunakan penelitian deskriptif kepustakaan (*library reseach*) yaitu penelitian menekankan pada pengumpulan data dan pengkajiannya berasal dari kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, kitab perundang-undangan, putusan MK dan lain-lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang di kaji.<sup>10</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, artinya dengan mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi kondisi yang ada. Dengan metode ini diharapkan penyusun dapat memberi gambaran sejelas-jelasnya mengenai pokok masalah dan setelah menganalisis pokok masalah akan sampai pada sebuah kesimpulan.

### 3. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis penyusun gunakan dalam melihat obyek hukum karena berkaitan dengan produk perundang-undangan yaitu, UUD 1945, UU No.8 Tahun

---

<sup>10</sup> Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. (Bogor: Ghalia Indonesia.2013).hlm 56.

2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jalur independent. Sedangkan pendekatan normatif, pendekatan empiris yang mendasarkan pada teks Al-Quran dan As-Sunah.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer Yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui sumbernya (tanya jawab atau wawancara) dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah-masalah dalam penelitian. Dalam hal ini informan inti adalah seorang manusia atau figur yang menguasai obyek atau bertanggungjawab terhadap pendiskripsian suatu obyek.

Sumber data primer, yaitu UUD 1945, UU No.08 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jalur independent. Dan kelengkapan data dan informasi, maka penulis juga menggali informasi dari pihak-pihak di luar unit analisis yang secara tidak langsung masih berhubungan dengan masalah penelitian.

##### 2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian. Data ini diperoleh melalui studi pustaka seperti artikel-artikel, dokumen, media massa dan data-data terkait lainnya.

#### 5. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh penyusun didapat dari studi pustaka dan merupakan data primer yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif preskriptif yaitu suatu analisis yang memberikan

penilaian terhadap suatu hal tertentu secara tetap kemudian dimasukkan ke dalam pembahasan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Secara sistematis penelitian tentang persyaratan calon kepala daerah jalur independent menurut pandangan jinayah siyasah terhadap pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi tentang UU No. 08 Tahun 2015 akan disusun menjadi lima bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab pertama, tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan . Dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pembahasannya dan juga akan terlihat dasar pemikiran penyusun mengenai masalah yang menjadi permasalahan awal dalam penelitian ini.

Bab kedua, , menjelaskan tentang teori dan kerangka konsep, dimana pada bab kedua ini merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab atau menjadi dasar dalam menjawab permasalahan yang ada dalam bab pertama, yang isinya meliputi konsep negara hukum, badan peradilan serta aspek-aspek pemberlakuan hukum dan teori fikih jinayah siyasah.

Bab ketiga, berisi tentang penyajian data dan pembahasan, pada bab ketiga menindak lanjuti dari bab kedua berisi data yang telah penyusun kumpulkan dari literatur yang ada untuk menyajikan data yang menjadi

permasalahan yang meliputi latar belakang munculnya uji materi undang-undang pasal 08 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada jalur independent.

Bab keempat, berisi tentang analisis dari putusan Mahkamah Konstitusi tentang pasal 08 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada jalur independent dari pandangan fikih *siyasah*. Berisi jawaban atau analisis penyusun terhadap permasalahan pada bab pertama, dengan menggunakan teori yang ada pada bab kedua dan dengan menganalisis data-data yang disajikan pada bab ketiga, penyusun menuangkan analisis pada bab ke empat ini. Bab kelima, sebagai penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan penutup.

Bab kelima merupakan ringkasan permasalahan dan jawaban dari rumusan masalah yang ada pada bab pertama, kedua, ketiga dan keempat sebagai kesimpulan dan saran-saran untuk menguji dan mengembangkan kembali dari hasil penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pemaparan diatas yaitu;

1. Dasar hukum pengaturan calon independen dalam pemilukada yaitu Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 dan Pasal 59 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.8 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang mana dikeluarkannya undang-undang ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 8 /PUU-VI/2015. Mekanisme pencalonan kepala daerah dengan mewajibkan adanya rekomendasi dari pengurus pusat partai politik telah menyebabkan pencalonan kepala daerah menjadi sangat tersentralisasi. Hal ini tentu saja mematikan proses demokrasi internal partai, di dalam pengajuan bakal calon kepala daerah. Kondisi ini juga kemudian yang menegaskan peran dan keberadaan pengurus daerah partai politik, khususnya tingkatan pengurus yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Begitu juga Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan kedua menyatakan bahwa “gubernur, bupati, walikota, merupakan masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.” Perkataan dipilih secara demokratis dapat ditafsirkan secara luas. Yang dapat saja ditafsirkan dipilih secara langsung melalui sistem perwakilan DPRD pada semua tingkatannya.

2. Calon independen yang sekalipun telah diatur didalam perundang-undangan untuk menjamin haknya, akan tetapi dalam kenyataannya menghadapi banyak problematika dalam mengikuti pemilukada yaitu calon independen tidak memiliki mesin politik, menanggung sendiri biaya politik yang dibutuhkan, dan jika terpilih maka ia harus bisa mengatur keseimbangan kekuasaan dengan anggota legislative karena tidak memiliki dukungan politik di legislatif

## **B. Saran**

1. Agar pembentuk undang-undang segera menindaklanjuti setiap putusan MK yang menghendaki tindaklanjut persyaratan calon kepala daerah jalur independen apabila dikemudian hari ada sengketa.
2. Putusan MK yang bersifat mengatur (*Positive legislatur* dan *ultra petita*) sebaiknya diatur dalam Undang-undang MK. Agar MK tidak menjadi diktator, dalam arti hakim tidak sebebas-bebasnya membuat putusan yang bersifat mengatur, maka perlu diatur asal tidak menimbulkan masalah dan dibatasi supaya tidak keluar dari konteks perkara yang sedang di bahas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin, M. Hasbi. 2000. *Konsep Negara Menurut Fazlur Rahman*, Jakarta: UII Press
- Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam. 2013. *Syarah Hadits Pilihan BukhariMuslim*. Jakarta: Darul Falah.
- Basiq Djalil. 2012. *Peradilan Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Budiharjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Abdul Wahab Khalaf. 1994. *Fiqh Siyasah*, diterjemahkan oleh Zainudin Adnan, Cet-1. Yogyakarta: Tiara Kencana.
- Daniel Dhakidae. *Jurnal Prisma vol 28 Juni 2009*.
- Hadari Nawawi. 2001. *Kepemimpinan Menurut Islam*. Yogyakarta: UGM Press
- Ibnu Mujaar dan Khamami Z. 2008. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Iqbal, Muhammad. 2007. *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Media Pratama
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muhakki, 2011. *Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasah Dusturiyah)*, Jurnal al - Daulah, No. 2, Vol. 1
- Maurice Duverger, 1991. *Party Politics and Pressure Groups A Comperative Introduction*, Bina Aksara
- Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.SP.Varma. 2010. *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pimpinan Pusat Jam'iyatul Qurra' wal Huffazh Nahdlatul 'Ulama. 2014. *AlQur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Hati Emas

- Pulungan, Suyuti. 2014. Fikih siyasah. Yogyakarta: Ombak.
- Qayyim Ibnu. 2000. Panduan Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Roy Purwanto, Muhammad. 2014. Dekonstruksi Teori Hukum Islam. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Sjadzali Munawir. 2008. Islam Dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran). Jakarta: UI-Press.
- Taqiyah, M.Ibn Ahmad. 1999. "Masadiru Al - Tasyri" Al - Islamy", Lebanon: Muasisu Al Kitab Al Tsaqafiyah
- Wahhab Abdul. 1996. Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fikh). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wasisto Raharjo Djati, 2013. *Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal*, Masyarakat: Jurnal Sosiologi 18, no. 2

### **Putusan Mahkamah Konstitusi**

- Mahkamah Konstitusi. *Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72-73/PUU-II/2004.
- \_\_\_\_\_. *Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 365 Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-47 No.3 Juli-September 2016*
- \_\_\_\_\_. *Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013

### **Internet**

<http://www.otda.kemendagri.go.id/index.php/berita-210/2207-jalur-independen-diminati-meski-sulit-penuhi-syarat>,



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA  
MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang demokratis, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;
  - b. bahwa beberapa ketentuan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Mengingat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (4), Pasal 20, Pasal 21, dan 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5656);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 4, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 16, angka 21, angka 24, angka 25, dan angka 28 diubah, serta angka 2 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Dihapus.
3. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
4. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.

7. Komisi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
8. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
9. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
11. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

12. Panitia . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

12. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.
13. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
14. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
15. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
16. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
17. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
18. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
19. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan.

20. Pengawas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

20. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
21. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
22. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
23. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi atau sebutan lainnya adalah lembaga perwakilan rakyat daerah di provinsi dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
25. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya adalah lembaga perwakilan rakyat daerah di kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
26. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
28. Hari adalah hari kalender.

2. Ketentuan . . .

## CURICULUM VITAE

Nama : Agus Salim Mustopo  
TTL. : Bojonegoro, 10 Desember 1989  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Bumirejo RT/RW 05/02 Kec. Kepuhbaru  
Kab Bojonegoro  
Email : Aguezsalim75@yahoo.co.id  
No. Telp./HP. : 085741191922

### **Pendidikan Formal**

- A. SDN Bumirejo Lulus 2002
- B. SMPN 02 Kepuhbaru 2002-2005
- C. SMA 02 Ahmad Yani Baureno 2005-2008
- D. Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk tahun 2011.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA